

PENETAPAN *LOCUS* DESA KEGIATAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3) 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN *LOCUS* DESA KEGIATAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3) TAHUN 2022 DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 117/PP.06-SD/16/2022 tanggal 7 Juni 2022 perihal Persiapan Kegiatan DP3, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan Locus Desa Kegiatan Program Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan (DP3) Tahun 2022 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2022 diatur tentang:

Menetapkan *Locus* Pelaksanaan Kegiatan Desa Peduli dan Pemilihan (DP3) Tahun 2022 di Desa Simpang Tais, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Juni 2022.